

ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN MAMASA

Muh. Tomy Syam¹

¹ Police Member, Mamasa Regional

Corresponding e-mail to : law@universitasbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021 Accepted : March 06, 2021 Published : April 28, 2021

Abstract

This study aims to (1) determine the application of criminal law against perpetrators of sexual violence, (2) to find out the judges' considerations in deciding cases of sexual violence against children, where the authors took data obtained from the results of direct interviews with the Public Prosecutor and Judges of the Polewali District Court, besides that research was also obtained through library research, namely by reviewing library materials relevant to research obtained from various literary sources, through books, print media, writings, papers and legislation.

The results of the study show that (1) in the application of the law to perpetrators of criminal acts of sexual violence against children, it refers to Article 81 Paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as Lex Specialis of Article 287 of the Criminal Code. (2) Judges in making decisions are based on considerations through the prosecutor's indictment letter, witness statements (both victim and defendant statements).

Keywords: *Judge's Decision, Sexual Violence.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Yang Maha Kuasa yang harus kita lindungi dan lindungi karena di dalamnya terkandung harkat, hak asasi, dan hak yang harus kita junjung tinggi. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (UUD 1945).

Anak adalah tumpuan masa depan negara sebagai generasi penerus bangsa yang ideal, dan nasib negara, bangsa, masyarakat dan seluruh keluarga ada di tangan masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, pertumbuhan, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut undang-undang, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita tentu sangat memperhatikan hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang anak. Dengan kata lain, Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengecualian. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). , Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memang memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum dalam kaitannya dengan masalah perlindungan anak, namun dalam pelaksanaannya menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga memungkinkan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Menurut martabat manusia dan perlindungan, kekerasan dan diskriminasi masih merupakan "Sebatas Realitas".

Baik dari segi pendidikan, kesehatan dan ketidakadilan, semua masalah terkait dengan kehidupan anak. Parahnya lagi, anak-anak yang masih lemah fisik dan mentalnya seringkali menjadi korban kejahanatan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui orang-orang di sekitarnya.

Kejadian Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya Di Kabupaten Mamasa, terhadap dilakukan oleh pelaku dengan modus kekerasan dan memaksa korban . Dalam mode ini, pelaku melakukan kejahanatan yang dianggap aman. Kebanyakan insiden kekerasan sering dialami oleh anak-anak di rumah atau di tempat tinggal pelaku.

Kejadian seperti ini sangat disayangkan, karena anak-anak yang seharusnya diasuh, diasuh dan dilindungi justru dijadikan objek perilaku tidak senonoh. Hal ini membuktikan bahwa penerapan hukum di negara kita masih jauh dari yang diharapkan, khususnya terkait dengan perlindungan anak. Oleh karena itu, penegakan hukum harus benar-benar menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawarkan lagi.

Hukum untuk melindungi anak harus diperkuat dalam masyarakat untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, menghormati harkat dan martabatnya serta melindunginya dari kekerasan, pemaksaan, dan diskriminasi guna menjalani kehidupan yang berkualitas, berakhlak mulia, dan bermartabat. anak Indonesia yang sejahtera.

Tindak pidana kekerasan seksual khususnya kekerasan terhadap anak belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, padahal hal tersebut telah diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak No. 2012 maupun Pasal 287 KUHP. Namun faktanya, kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi. Situasi ini semakin diperparah ketika kasus ini

dimasukkan dalam pengaduan. Sedangkan di negara bebas seperti Amerika Serikat, ini merupakan kejahatan besar yang diancam dengan hukuman minimal 10 tahun..

Dalam mode ini, pelaku melakukan kejahatan yang dianggap aman. Dalam banyak kasus, sebagian besar kasus kekerasan disaksikan oleh anak-anak di rumah. Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini mendorong penulis untuk memposting judul keberadaan pelaku. “ Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Mamasa”

B. KAJIAN TEORI

Dalam penelitianatesis ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.

Diliat dari spesifikasinya, penelitian tesis ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yakni : “ Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti”.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Polman dan Pengadilan Negeri Polman. Penulis memilih situs ini karena diyakini bahwa lembaga ini akan terlibat dalam proses penyelesaian kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dengan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2020/PN.Pol). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mempergunakan beberapa acara antara lain.

- a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Polman yang terkait dengan perkara ini;
- b. Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, melalui buku-buku, media cetak, tulisan, dan pendapat para pakar hukum serta sumber-sumber lain.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Saksi Pidana Dalam Putusan Nomor: 104/ Pid.Sus /2020 / PN.Pol telah memenuhi rasa keadilan untuk korban.

Ancaman pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya ketentuan tentang pelecehan dan pelecehan seksual (Undang-Undang Perlindungan Anak mengacu pada “tindakan kekerasan yang memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual”), di mana pelecehan dan pelecehan seksual merupakan kejahatan terbesar. Ancaman (pemerkosaan).

Oleh karena itu, menurut penulis, jika demikian, berarti undang-undang menganggap pelecehan seksual sebagai perkosaan padahal bukan, karena pelecehan seksual adalah perilaku orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, sekalipun itu seorang pelaku kekerasan anak, anak perempuan atau anak-anak. anaknya, dengan memeluknya, dengan menciumnya, dengan memeluknya bagian tubuh yang dianggap tabu. Pelaku pelecehan seksual diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Jadi, antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual, ancamannya sama. Pertanyaannya, adilkah pelaku pelecehan seksual yang hanya mengenai anggota tubuh anak perempuan atau laki-laki diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan pelaku kekerasan seksual Pelecehan seksual anak (pemeriksaan) juga diancam dengan pidana penjara minimal. hukuman 5 (lima) tahun. Karena mungkin saja pelakunya menggunakan “logika sesat” di tempat saya, hanya tindak pidana pelecehan seksual yang diancam dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara, sebaiknya saya melanggarnya dan hukumannya juga minimal 5 (lima) tahun penjara, serta 1 (satu) atau 2 (dua) orang dipaksa menjalani hukuman, hukumannya sama. Karena sistem pidana kita tidak bisa menjatuhkan hukuman penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/012/VIS/RSUD-KS/M/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, Hal *Visum Et Repertum* terhadap Per. Limbong Layuk, dengan kesimpulan :

Robeknya selaput darah yang panjang menandakan bahwa hubungan intim sudah berlangsung lama. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, dan USG kebidanan, memang benar bahwa pemohon hamil, hasil hubungan seksual yang berlangsung sekitar dua puluh tahun yang lalu. -Rabu hingga dua puluh enam minggu yang lalu;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Limbong Layuk Alias Limbong tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU Dedy Afrijal.S.,M.Psi, Psikolog. NRP. 88041127 selaku Psikolog pemeriksaan mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan Indikasi psikologi; ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis terhadap subjek

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU RI No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2014 yang merupakan asas hukum.. Sebagai mana ditegaskan oleh Al Sadiq Zulfianto, Selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Polewali Menyatakan; Sebagai

aparat penegak hukum terakhir yang menjatuhkan pidana kepada seseorang, hakim tidak dapat dipisahkan dari asas hukum, seperti “*Lex Specialis Derogate Legi Generale*” Menurutnya, kekerasan seksual yang korbannya adalah anak kandung terdakwa atau anak yang berusia di bawah 18 tahun (berdasarkan UU Perlindungan Anak Nomor 34 Tahun 2014), berlaku Pasal 81 UU Perlindungan Anak, meskipun juga diatur dalam Pasal 287 KUHP”.

Penyempurnaan konstituensi tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada pasal 81 UU Perlindungan Anak, yaitu peran Penuntut Umum untuk menunjukkan penyelesaian tindak pidana, sebagaimana ditunjukkan dalam persyaratan (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum. Oktavianus Stevanus Tumuju selaku Kasih Pidum, Menyatakan ; Setelah polisi menyelidiki dan menyelidiki, penuntut akan menuntut berdasarkan informasi dari penyidik dan petugas polisi, tetapi jika penuntut menentukan bahwa kejahatan yang digunakan oleh polisi tidak cukup bukti kejahatan, kasus dapat datang dan pergi.”.

Jaksa Penuntut Umum menguraikan tentang terbuktiannya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, harus memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang diterapkan, oleh Oktavianus Stevanus Tumuju selaku Kasih Pidum, Menyatakan;

Kami mempertanggungjawabkan corpus delicti dalam penuntutan untuk membuktikan bahwa kejahatan itu telah ditetapkan. Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan harus membuktikannya.”.

Penuntut umum hanya memberikan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal (UU Perlindungan Anak), yaitu Pasal 81. Dalam hal intimidasi pidana, hakim menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan teks, dan hakim memutuskan teks. Kepatuhan terhadap UU Perlindungan Anak Nomor 34, 81 dan 82 Tahun 2014, diperkuat dengan pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Keyakinan hakim diperoleh melalui bukti yang diberikan oleh jaksa dan penasihat hukum, serta fakta yang terungkap di pengadilan.

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki konsekuensi psikologis dan fisik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah bahwa :

1. Korban kejahatan kekerasan seksual, selain penderitaan fisik, juga harus mengalami penderitaan psikologis yang membutuhkan waktu lama untuk pulih. Anggap saja penderitaan yang dialami korban tidak ringan dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Akibatnya, aparat penegak hukum

dituntut untuk memberikan perlindungan kepada korban, yang dilakukan dalam hukum sebagai produk yang sah di pihak korban.

2. Aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim) selalu memperlakukan anak yang mengalami kekerasan seksual sebagai objek, bukan objek, yang hak legitimasinya harus didengar dan dihormati. Sebagian besar dari mereka masih merupakan anak korban kekerasan seksual untuk kedua kalinya (revictimisasi) dalam kasus-kasus yang mereka alami. Korban masih sering disalahkan dan tidak memberikan perlindungan yang mereka butuhkan. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mengambil sikap terhadap anak korban kekerasan seksual.

E. SARAN-SARAN

Berdasarkan penerangan & konklusi yg telah penulis uraikan pada atas, penulis bisa menaruh saran:

1. Sudah saatnya sistem pidana diubah, tidak lagi menggunakan standar minimal dan maksimal karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tetapi secara proporsional.
2. Aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap korban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk pendampingan korban yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta. Rajawali Pers

H.J.Van Scravendijk, 1955, Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia,

Johan Galtung, 2000, Etika Seksual dan Perkawinan, Jakarta, Intermedia.

Johan Suban, 1990, Etika Seksual dan Perkawinan, Jakarta, intermedia.

Lamintang, 1984, Delik-Delik Khusus, Bandung, Bina Cipta.

Marsuki Umar Sa'bah, 1997, Tindak Pidana Indonesia, Bandung, Bunga Rampai.

Moeljatno, 1983, Azas-asaz Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara

Romli Artmasassmita, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi, Bandung, Mandar Maju.

Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.

Renggong, Ruslan, and Yulia Yulia Abd Haris Hamid. "Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia." *Asian Journal of Conservation Biology* 11.1 (2022): 3-11.

Afrizal, Afrzal, Ruslan Renggong, and Abd Haris Hamid. "KINERJA PENGAWAS PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA KEPOLISIAN RESORT PINRANG." *Indonesian Journal of Legality of Law* 4.1 (2021): 33-41.

Simons, 1992, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bandung. Pioner Jaya.

W.J.S Poerwadarminta, 1989, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. .

Wirjono, 1981, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung. PT. Eresco.

Kristi Poewandari, 2016, Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, Surabaya. Lutfansah mediatama

Perundang-Undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Tentang Hak-hak Anak Yang ditandatangani oleh Pemerintah RI tanggal 26 Januari 1990.